



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yaitu alasan penulis dalam menentukan judul dan topik permasalahan untuk diteliti. Selain itu, pada bab ini penulis akan membahas fenomena yang menjadi landasan untuk merumuskan masalah. Selanjutnya identifikasi masalah, yaitu merangkum permasalahan yang timbul dari topik penelitian. Selanjutnya yaitu batasan masalah, berisikan pertanyaan yang dikaitkan berdasarkan identifikasi masalah yang dipilih oleh penulis.

Setelah itu adalah batasan penelitian, yaitu kriteria yang akan digunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena adanya keterbatasan waktu. Kemudian adalah rumusan masalah, yaitu meliputi ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki jumlah populasi penduduk yang besar. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki letak geografis Indonesia yang cukup strategis yang dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Hal ini menyebabkan banyak subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri yang mendirikan perusahaan di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini cukup menguntungkan bagi Indonesia untuk menambah penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi maupun badan swasta yang bersifat wajib tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan yang akan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran bangsa. Sumber pendapatan negara diperoleh dari berbagai sektor dimana sumber pendapatan negara terbesar diperoleh melalui penerimaan pajak. Pada tahun 2020, Anggaran Pemasukan serta Belanja Negara (APBN) mencatat sebesar 91,50% penerimaan pemerintah diperoleh dari penerimaan pajak (Mulya dan Anggraeni, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak bagi negara merupakan hal yang sangat penting karena memiliki peran dalam pembangunan suatu negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, baik yang ada di tingkat pusat maupun tingkat daerah (Awaliyah, et al., 2021).

Sumber pajak di Indonesia berasal dari wajib pajak orang pribadi dan badan. Perusahaan yang merupakan wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya yang diperoleh dari laba bersih perusahaan tersebut (Erawati dan Sularso, 2022). Semakin besar penghasilan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan dan pendapatan negara juga akan semakin meningkat. Namun seringkali upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara berlawanan dengan tujuan perusahaan yang dimana perusahaan menginginkan keuntungan sebesar mungkin (Prasetyo, et al., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Hal ini tentunya mendorong suatu perusahaan untuk mencari cara agar dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan untuk menghindari beban pajak ini dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti manajemen pajak, yaitu dengan memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan yang berlaku khususnya Pajak Penghasilan. Upaya yang dilakukan perusahaan tersebut ada yang tidak melanggar peraturan yang berlaku (legal) dan ada juga yang melanggar peraturan (ilegal). Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan melanggar peraturan, namun terdapat kemungkinan jika semakin banyak celah yang dapat dimanfaatkan atau semakin besar penghematan yang dapat dilakukan, maka suatu perusahaan dapat dikatakan semakin agresif terhadap pajak (Jayanto Purba dan Dwi, 2020).

Agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak. Namun perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dianggap melakukan agresivitas pajak. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap penurunan pendapatan negara yang digunakan sebagai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Grafik 1.1

Tax Ratio Indonesia



Sumber : Liputan6 (2023)

Rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau yang biasa dikenal dengan *tax ratio* merupakan suatu pengukuran kinerja penerimaan pajak di dalam suatu negara. Semakin tinggi tingkat *tax ratio* di suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak di negara tersebut. Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2018, rasio pajak Indonesia adalah 10,24%. Kemudian pada tahun 2019 rasio pajak mengalami penurunan menjadi 9,77%. Lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 8,33%. Tahun 2020 merupakan tahun ketika rasio pajak Indonesia berada pada titik terendah. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mengakibatkan penurunan pada penerimaan pajak. Lalu pada tahun 2021 rasio pajak meningkat sebesar 9,11% dan tahun 2022 semakin meningkat lagi sebesar 10,38%. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19. Namun, walaupun rasio pajak mengalami peningkatan di tahun 2021 dan 2022, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, *tax ratio* Indonesia menjadi yang terendah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diantara negara G20 dan negara-negara ASEAN (DataIndonesia, 2022). Salah satu penyebab rasio pajak Indonesia rendah adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara langsung akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak dan tidak memaksimalkan kinerja pemungutan pajak.

Sebagai contoh kasus, yaitu kasus agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* pada tanggal 8 Mei 2019, bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Hal ini dapat berdampak bagi negara mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan bahwa *British American Tobacco* (BAT) telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Atas strategi pinjaman intra-perusahaan yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Selain itu, dari tindakan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan, Indonesia kehilangan pendapatan mencapai US\$ 2,7 juta per tahun. Adapun dengan rincian nya yaitu pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun.

Melihat kasus PT Bentoel Internasional Investama, hal ini menyiratkan bahwa perusahaan yang dapat dikatakan merupakan perusahaan yang besar serta memiliki profitabilitas yang tinggi dan sudah lama berdiri terbukti dapat melakukan tindakan agresivitas pajak. Tindakan seperti meningkatkan utang agar beban bunga nya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkat dan meningkatkan investasi aset tetap agar beban depresiasinya juga meningkat sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak agar dapat mengurangi beban pajak perusahaan mungkin saja dapat dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat menurunkan tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Terdapat banyak faktor yang dapat dikaitkan dengan tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Faktor-faktor tersebut diantaranya *Thin Capitalization*, *Capital Intensity*, Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan.

Menurut Nurazira (2019), *Thin Capitalization* merupakan situasi yang dimana suatu perusahaan memiliki utang yang jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah modal yang dimiliki, atau yang sering disebut dengan “*highly leveraged*”. Suatu perusahaan yang menggunakan rasio utang terhadap modal yang tinggi untuk pendanaan akan dinilai sebagai skema untuk menurunkan pendapatan kena pajak (Chrysilla dan Sandra, 2023). Hal ini disebabkan karena utang perusahaan dapat menimbulkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, beban bunga yang meningkat akan mengakibatkan penghasilan kena pajak semakin kecil dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak negara. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak, hal ini dapat dilihat penelitian yang telah dilakukan oleh Septiani dan Winata (2022) dan Nurariza (2022). Sedangkan ada penelitian yang mengatakan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak yaitu penelitian yang dilakukan oleh Utami, et al. (2020), Nur (2022), dan Hutomo, et al. (2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Capital Intensity atau intensitas modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan persediaan dan aset tetap perusahaan (Erawati dan Sularso, 2022). *Capital Intensity* dapat menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aktivitya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aktiva tetap akan mengalami penyusutan dan akan menimbulkan biaya penyusutan yang dapat mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset lebih kecil. Hal ini disebabkan adanya beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan aset tersebut yang akan mengurangi laba sehingga beban pajak perusahaan akan menurun (Lukito dan Sandra, 2021). Secara akuntansi fiskal, metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan hanya garis lurus dan saldo menurun. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak, seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Muliawati dan Karyada (2020), Hidayat dan Rifa (2022), Maulana (2020), Fransiska (2021), dan Romadhina (2020). Hal ini dikarenakan perusahaan menanggung beban depresiasi, hal tersebut dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pendapatan kena pajak juga akan berkurang. Sedangkan menurut hasil penelitian Identiti (2022), Neldi, et al. (2022), dan Dianto, et al. (2021), Prasetyo, et al. (2022) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pada dasarnya profitabilitas merupakan standar yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola aset agar dapat menghasilkan keuntungan di tahun berjalan (Matanari, 2022). Profitabilitas yang tinggi dapat menyebabkan suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban kewajiban pajaknya. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka tentunya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan tersebut juga akan membayar pajak yang lebih besar pula (Arfa, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlina (2021), Alvin dan Harsono (2021), Annisa dan Isthika (2021), Nurlaela dan Chomsatu (2022), Maulana (2020), Fransiska (2021), Lestari, et al. (2020), Jayanto Purba dan Dwi (2020), mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu memperoleh laba yang tinggi, sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan berusaha menurunkan beban pajak karena beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal agar dapat mengurangi beban pajak yang dimiliki sehingga hal ini menyebabkan tindakan agresivitas pajak meningkat. Sedangkan menurut hasil penelitian E.G dan Murtanto (2021), Erawati dan Sularso (2022), dan Hidayati, et al. (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Mekanisme Bonus merupakan pemberian kompensasi tambahan kepada pegawai perusahaan atas kinerja yang baik dan pencapaian target perusahaan (Barus, et al., 2022). Cara yang paling sering digunakan oleh perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada pegawai adalah dengan memberikan bonus berdasarkan laba yang diperoleh (Novira, et al., 2020). Hal ini yang dapat mendorong pihak manajemen atau direksi untuk dapat memperoleh bonus dengan meningkatkan kinerja perusahaan yaitu dengan cara meningkatkan laba bersih setiap tahunnya. Laba bersih dipengaruhi oleh beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak agar dapat memperoleh laba bersih yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ratsianingrum, et al. (2020), Fanani (2020), dan Isnain, et al. (2022) mengatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif secara signifikan terhadap *transfer pricing* (penghindaran pajak secara legal). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2023) mengatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

Menurut Afrina, et al., (2022) Komisaris Independen merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki peran yaitu sebagai pengawas dan memiliki tugas dan wewenang untuk bertanggung jawab serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan internal perusahaan, yang memiliki tugas untuk memberikan pengawasan kepada manajemen. Dengan adanya pengawasan yang diberikan oleh komisaris independen, maka hal ini dinilai dapat menekan tindakan agresivitas pajak bersifat ilegal yang dilakukan oleh manajemen. Namun tindakan agresivitas pajak yang legal akan diperbolehkan oleh komisaris independen. Seorang komisaris independen juga dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk mengawasi tindakan agresivitas pajak di suatu perusahaan. Dengan adanya indikasi tersebut maka keberadaan komisaris independen dapat mengawasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan khususnya agresivitas pajak yang ilegal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosidy dan Nugroho (2019) komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nordiansyah, et al. (2022) dan Yuliani dan Prastiwi (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Ⓒ dapat dinilai dari besar kecilnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menentukan besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, semakin besar aset yang dimiliki maka diharapkan perusahaan tersebut dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas ini tentunya akan menghasilkan laba yang semakin besar dan tentunya akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Hal ini yang dapat mendorong seorang manajer melakukan tindakan agresivitas pajak untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak Djohar dan Rifkhan (2019), Herijaweti (2022), Identiti (2022), Mulyadi, et al. (2021), Magrifa dan Murtanto (2021), Erawati dan Sularso (2022). Sedangkan menurut hasil penelitian Indriyati, et al. (2022), Suhardjo (2022), dan Siska, et al. (2022), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Thin Capitalization, Capital Intensity, Mekanisme Bonus, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)***” untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan khususnya di perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terindikasi melakukan agresivitas pajak. Serta ingin mengetahui seberapa pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Ⓒ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
5. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
6. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah untuk mempersempit masalah-masalah yang akan diidentifikasi. Oleh karena itu, penulis membatasi identifikasi masalah hanya pada masalah:

1. Apakah *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
3. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
4. Apakah Independensi Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Untuk melancarkan penelitian dalam memperoleh data yang dibutuhkan dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga penelitian ini hanya dibatasi pada :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit selama periode 2019-2022.
3. Penelitian ini tidak melihat cara perusahaan melakukan agresivitas secara legal atau ilegal hanya melihat indikasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tetapi tidak menentukan apakah perusahaan melakukannya secara legal ataupun ilegal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh *Thin Capitalization, Capital Intensity, Mekanisme Bonus, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Perusahaan* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Ⓒ Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap agresivitas pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang agresivitas pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak serta bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap agresivitas pajak dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu agar dapat mencapai hasil yang konsisten.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya bagi Direktorat Jenderal Perpajakan agar lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara khususnya pajak penghasilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pandangan dalam pengambilan keputusan peraturan perpajakan di masa yang akan datang agar perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak secara legal saja.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.